



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 369/Pid.B/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **AHMAD RAJA SIREGAR Alias REGAR**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Lubuk Siam Koto RT.003 RW.005 Desa Teratak
Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2013 s/d tanggal 27 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 September 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAJA SIREGAR Als REGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana **AHMAD RAJA SIREGAR Als REGAR**, dengan pidana penjara selama dikurangi selama 1 (satu) Tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. TARMIZI SULAIMAN Bin SULAIMAN Als MIZI melalui Saksi BAMBANG SAPUTRA Bin M.SYARIF;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD RAJA SIREGAR Als REGAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang sering- ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RAJA SIREGAR Als REGAR** pada hari Jum'at

tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi TARMIZI di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu Kab.

Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar kemudian membangunkan saksi Tarmizi yang sedang beristirahat guna meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah. No.Pol BM 3093 OJ, dengan nomor mesin IPA-027302 dan nomor rangka MH31PA002DK02758, milik saksi Tarmizi, adapun alasan terdakwa yang dikatakan kepada saksi Tarmizi adalah untuk mengantarkan oleh-oleh kepada keluarga terdakwa di Desa Kubang, Kab.Kampar, dan menjanjikan bahwa motor tersebut akan dikembalikan sesudah mengantar ketempat yang dimaksud, adapun kemudian saksi Tarmizi yang sudah lama mengenal terdakwa, sehingga percaya kepada terdakwa untuk memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dimana selanjutnya setelah menyalakan sepeda motor milik saksi Tarmizi, terdaknya tidak membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah disebutkan kepada saksi Tarmizi, tetapi membawa ke daerah Sungai Ara, Kab. Pelalawan untuk menjual sepeda motor milik saksi Tarmizi melalui sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira pukul 13.00 Wib, setelah sdr.Dedi mendapatkan orang yang akan membeli, terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan dari saksi Tarmizi kemudian menjual sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah, No.Pol BM 3093 OJ, milik saksi Tarmizi kepada sdr.Riko (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa berikan kepada sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tarmizi mengalami kerugian sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **AHMAD RAJA SIREGAR Als REGAR**, pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2013 alau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan maksud mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang*” yang dilakukan oieh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar kemudian membangunkan saksi Tarmizi yang sedang beristirahat guna meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah. No.Pol BM 3093 OJ, dengan nomor mesin IPA-027302 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PA002DK02758, milik saksi Tarmizi, adapun alasan

terdakwa yang dikatakan kepada saksi Tarmizi adalah untuk mengantarkan oleh-oleh kepada keluarga terdakwa di Desa Kubang, Kab.Kampar, dan menjanjikan bahwa motor tersebut akan dikembalikan sesudah mengantarkan ketempat yang dimaksud, adapun kemudian saksi Tarmizi yang sudah lama mengenal terdakwa, sehingga percaya kepada terdakwa untuk memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dimana selanjutnya setelah menyalakan sepeda motor milik saksi Tarmizi, terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah disebutkan kepada saksi Tarmizi, tetapi membawa ke daerah Sungai Ara, Kab. Pelalawan untuk menjual sepeda motor milik saksi Tarmizi melalui sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira pukul 13.00 Wib, setelah sdr.Dedi mendapatkan orang yang akan membeli, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Tarmizi kemudian menjual sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah, No.Pol BM 3093 OJ, milik saksi Tarmizi kepada sdr.Riko (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa berikan kepada sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tarmizi mengalami kerugian sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan saksi **Bambang**

Saputra Bin M.Syarif di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan dengan sdr.Tarmizi, saksi kenal kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi melihat sepeda motor milik sdr.Tarmizi di Daerah Jalan Raya Kubang, dimana pada saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, melihat hal tersebut, lalu saksi pergi kerumah sdr.Tarmizi dan menanyakan sepeda motor miliknya, lalu sdr.Tarmizi mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh terdakwa untuk mengantarkan oleh-oleh ke keluarganya di Kubang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan saksi tidak tahu mengapa sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr.Tarmizi adalah untuk mengantarkan oleh-oleh ke keluarganya di Kubang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi, yang

pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **Tarmizi Sulaiman Bin Sulaiman Als Mizi :**

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi di Jalan Lubuk Siam RT 003 RW 005 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixio No. Pol. BM 3093 OJ warna Putih;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi, tiba-tiba terdakwa datang membangunkan saksi dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keluarga di Kubang. Setelah ditunggu-tunggu hingga

beberapa hari, terdakwa tidak juga kembali ke rumah saksi untuk mengantarkan sepeda motor yang dipinjamnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Sarizol Als Pudel Bin Tasar :

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Tarmizi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam RT.003 RW 005 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Tarmizi yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixio No. Pol. BM 3093 OJ warna Putih;
- Bahwa terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Tarmizi dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Tarmizi dengan maksud untuk mengantarkan oleh-oleh kerumah keluarganya di Kubang, namun sepeda motor tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Tarmizi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Tarmizi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Tarmizi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi Tarmizi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0003 RW 005 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab.

Kampar;

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Tarmizi yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixio No. Pol. BM 3093 OJ warna Putih les merah;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wib untuk pergi ke Kubang mengantarkan oleh-oleh, namun sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Sorek Daerah Sungai Ara Kab. Pelalawan dan sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Tarmizi. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam kepada saksi Tarmizi, terdakwa jual kepada sdr.Riko dengan harga Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah sdr.Dedi, untuk mencari orang yang membeli sepeda motor tersebut, terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar, membangunkan saksi Tarmizi yang sedang beristirahat guna meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah. No.Pol BM 3093 OJ, dengan nomor mesin IPA-027302 dan nomor rangka MH31PA002DK02758, milik saksi Tarmizi dengan alasan terdakwa yang dikatakan kepada saksi Tarmizi adalah untuk mengantarkan oleh-oleh kepada keluarga terdakwa di Desa Kubang, Kab.Kampar, dan menjanjikan bahwa motor tersebut akan dikembalikan sesudah mengantar ketempat yang dimaksud;

- Bahwa oleh karena saksi Tarmizi yang sudah lama mengenal terdakwa, sehingga percaya kepada terdakwa untuk memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, dimana selanjutnya setelah menyalakan sepeda motor milik saksi Tarmizi, terdaknya tidak membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah disebutkan kepada saksi Tarmizi, tetapi membawa ke daerah Sungai Ara, Kab. Pelalawan untuk menjual sepeda motor milik saksi Tarmizi melalui sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira pukul 13.00 Wib, setelah sdr.Dedi mendapatkan orang yang akan membeli sepeda motor, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah, No.Pol BM 3093 OJ, milik saksi Tarmizi kepada sdr.Riko (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa berikan kepada sdr.Dedi (dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tarmizi mengalami kerugian sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugurannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah subyek hukum hukum pendukung hak dan kewajiban , yang mana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum disini adalah manusia ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa **AHMAD RAJA SIREGAR Als REGAR**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar, membangunkan saksi Tarmizi yang sedang beristirahat guna meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah. No.Pol BM 3093 OJ, dengan nomor mesin IPA-027302 dan nomor rangka MH31PA002DK02758, milik saksi Tarmizi dengan alasan terdakwa yang dikatakan kepada saksi Tarmizi adalah untuk mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus saleh kepada mahkamah tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi milik saksi Tarmizi dan menjualnya kepada Riko seharga Rp.5.300.000, (lima juta tiga ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi tersebut bukanlah milik Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi milik saksi Tarmizi berada pada terdakwa oleh karena terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi Tarmizi di Jalan Lubuk Siam, Desa Teratak Buluh, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar, membangunkan saksi Tarmizi yang sedang beristirahat guna meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih les merah. No.Pol BM 3093 OJ, dengan nomor mesin IPA-027302 dan nomor rangka MH31PA002DK02758, milik saksi Tarmizi dengan alasan terdakwa yang dikatakan kepada saksi Tarmizi adalah untuk mengantarkan oleh-oleh kepada keluarga terdakwa di Desa Kubang, Kab.Kampar, dan menjanjikan bahwa motor tersebut akan dikembalikan sesudah mengantar ketempat yang dimaksud, sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi milik saksi Tarmizi tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan pada unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak hak bersamaan dengan saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tarmizi melainkan terdakwa jual kepada Riko seharga Rp.5.300.000, (lima juta tiga ratus ribu rupiah) seolah-oleh terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut, karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut

harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa nomor polisi, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tarmizi ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAJA SIREGAR Alias REGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (saksi) atas sepeda motor Yamaha Vixion warna putih campur merah tanpa

nomor polisi;

dikembalikan kepada sdr.Tarmizi Sulaiman Bin Sulaiman Alias Mizi melalui saksi

Bambang Saputra Bin M.Syarif;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **09 JANUARI 2014** oleh **ABDI D.SEBAYANG, S.H** selaku Ketua Majelis, **ANGGALANTON B. MANALU, S.H., M.H** dan **HENDRA HUTABARAT, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ABDI D SEBAYANG, SH

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI,SH